



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Ahmad Yani
Telepon (0561) 736541 (5 saluran), Fax : (0561) 730062, 730063

PONTIANAK 78124

Pontianak, 16 April 2021

Kepada

Nomor : 045.35/1321/DISKOMINFO-A
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian LLID Tahun 2020

Yth. 1. Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam Negeri
2. Sekretaris Jenderal
Kementerian Komunikasi dan
Informatika
3. Ketua Komisi Informasi Pusat

di -

JAKARTA

Dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dengan prinsip *Good Governance*, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan keterbukaan informasi publik yang didukung dengan penerapan teknologi informasi.
2. Agar keterbukaan informasi publik dapat berjalan semestinya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan pembinaan kepada PPID Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan kepada PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota, melalui beberapa kegiatan diantaranya :
 - a. Mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi secara manual yang dilakukan oleh PPID Utama dan PPID Pembantu di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
 - b. Mengelola layanan informasi dan dokumentasi secara online melalui website ppid.kalbarprov.go.id dan email seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta email PPID Utama Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
 - c. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi, telah disediakan aplikasi mobile berbasis website sikedip.kalbarprov.go.id dan android sikedip.kalbar, yang terintegrasi dengan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
 - d. Menjadi narasumber pada kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan PPID Pemerintah Kabupaten Sintang.
 - e. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat telah menetapkan PPID sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana daftar terlampir.

3. Perlu kiranya kami sampaikan, bahwa di tahun 2020, PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat termasuk kualifikasi Badan Publik menuju informatif untuk kategori Pemerintah Provinsi, dalam kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Sekretaris Daerah,



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan);
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

Lampiran

Nomor : 045.35 /1321/DISKOMINFO-A

Tanggal : 16 April 2021

**DAFTAR PEMBENTUKAN PPIID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- 1) Kabupaten Sanggau (Keputusan Bupati Sanggau Nomor 404 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 418 Tahun 2017).
- 2) Kabupaten Ketapang (Keputusan Bupati Ketapang Nomor 176/KOMINFO-B/2018).
- 3) Kabupaten Mempawah (Keputusan Bupati Mempawah Nomor 125 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 159 Tahun 2018).
- 4) Kabupaten Kapuas Hulu (Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2019).
- 5) Kota Singkawang (Keputusan Walikota Singkawang Nomor 555/160/KOMINFO.IKP-A Tahun 2019).
- 6) Kabupaten Kubu Raya (Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 768/DISKOMINFO/2020).
- 7) Kabupaten Melawi (Keputusan Bupati Melawi Nomor 489/157/Tahun 2020).
- 8) Kabupaten Sambas (Keputusan Bupati Sambas Nomor 3/DISKOMINFO/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 59/DISKOMINFO/2020).
- 9) Kabupaten Kayong Utara (Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 359/KOMINFO-I/VI/2020).
- 10) Kabupaten Landak (Keputusan Bupati Landak Nomor 490/616/HK-2020).
- 11) Kabupaten Bengkayang (Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 197/DISKOMINFO/Tahun 2020).
- 12) Kota Pontianak (Keputusan Walikota Pontianak Nomor 211/DKI/Tahun 2020).
- 13) Kabupaten Sintang (Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020).
- 14) Kabupaten Sekadau (Peraturan Bupati Sekadau Nomor 26 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020).